

STATUTA
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN (UMHT)
PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan, memerlukan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berketerampilan atau keahlian, berkepribadian, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai warga masyarakat yang berinisiatif dan warga negara yang bertanggung jawab kepada Nusa dan Bangsa.

Bahwa perguruan tinggi adalah pusat pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan-Peraturan Pemerintah PP. No. 60 tahun 1999, Peraturan Pemerintah PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah PP. No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud no. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah no. 4 th, 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Permendikbud NO. 81 TH 2014 tentang Izajah, dan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, Peraturan menteri no 92 no. 2014 tentang petunjuk penilaian angka kredit dosen.

Bahwa Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah suatu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri Universitas Mohammad Husni Thamrin merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam mengembangkan dan menyebar luaskan pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berpedoman pada Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini beberapa istilah, yang dimaksud seperti berikut :

1. Pendidikan adalah unsur dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi penerapannya di masa yang akan datang.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh dan yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
4. Statuta adalah Statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
5. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dan atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan universitas dalam statuta ini adalah Universitas Mohammad Husni Thamrin
6. Otonomi Perguruan Tinggi (Universitas Mohammad Husni Thamrin) adalah otonomi yang disesuaikan dengan kebijakan badan penyelenggara, dengan berdasarkan UU Pendidikan Tinggi (Dikti).
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu dan pengetahuan serta pengembangannya.
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
10. Senat Universitas adalah Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin yang merupakan badan normatif, dan perwakilan tertinggi pada Universitas Mohammad Husni Thamrin.

11. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah Badan Normatif ditingkat Universitas yang bertugas menetapkan panduan dan petunjuk pelaksanaan penjaminan dan upaya peningkatan mutu pendidikan bersama-sama stake holder lainnya.
12. Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik program strata satu, profesi dan diploma. Dalam statuta ini fakultas di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
13. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
14. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
15. Unsur Penyelenggara Administratif adalah kelengkapan di Universitas yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, yang bersifat menunjang unsur pelaksana akademik.
16. Unsur Pelaksana Akademik adalah kelengkapan di lingkungan Universitas yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
17. Unsur Penunjang adalah kelengkapan di lingkungan Universitas yang berfungsi menunjang penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan administrasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam mencapai tujuan Universitas.
18. Lembaga adalah lembaga di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
19. Biro adalah Biro di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
20. Bagian adalah bagian di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
21. Satuan Pengawas Internal dalam statuta ini adalah satuan kepengawasan yang dilaksanakan ditingkat fakultas dan program studi.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di lingkungan Program Studi pada Universitas Mohammad Husni Thamrin;
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
24. Menteri adalah Menristek Dikti yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.
25. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur sebagai pendiri dan pembina Universitas Mohammad Husni Thamrin.

26. Rektor adalah Pemimpin Universitas Mohammad Husni Thamrin
27. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
28. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan wakil Dekan yang memimpin Fakultas dalam lingkup Universitas
29. Pimpinan Program Studi adalah ketua dan Sekretaris Program Studi.
30. Program Pendidikan Diploma adalah pendidikan formal jalur Vokasional yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan dalam masa penyesuaian yang tidak terlalu lama, dan merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, dengan lebih didasari pada aplikasi ilmu, teknologi dan seni.
31. Program Pendidikan Akademik adalah pendidikan formal jalur Akademik yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan dalam masa penyesuaian yang tidak terlalu lama, dan merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, dengan lebih didasari pada aplikasi ilmu, teknologi dan seni.
32. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan formal jalur profesional yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan dalam masa penyesuaian yang tidak terlalu lama, dan merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, dengan lebih didasari pada aplikasi ilmu, teknologi dan seni.
33. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
34. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Mohammad Husni Thamrin yang diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
35. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
36. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bertugas/bekerja pada Universitas dan mempunyai tugas/pekerjaan pokok di tempat lain.

37. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Universitas selama jangka waktu tertentu.
38. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
39. Kebebasan Akademik adalah hak pengajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran dan penelitian untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.
40. Kebebasan Mimbar Akademik adalah hak pengajar untuk mengajar dan melakukan penelitian dan juga hak mahasiswa untuk belajar atau memilih pelajaran apa yang ia kehendaki tanpa ada campur tangan pihak lain yang tidak perlu atau tidak layak.
41. Otonomi Keilmuan adalah pengejawantahan dari maksud dan isi dari kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
42. Otonomi Pengelolaan adalah Kewenangan Universitas untuk melaksanakan upaya dalam mengelola kegiatan, organisasi, sumber daya manusia dan sumber daya fisik/materi sesuai dengan yang digariskan Yayasan.
43. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Perguruan Tinggi, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
44. Laboratorium adalah unsur penunjang kegiatan akademik dalam sebagian cabang ilmu, teknologi, atau kesenian tertentu dibawah Program Studi/bagian.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai Visi, Misi dan Tujuan :

VISI

Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia, berwawasan kewirausahaan, mampu bersaing secara Nasional dan Internasional, serta mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 3

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu berwawasan kewirausahaan yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra terkait baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 4

TUJUAN

1. Dihasilkannya Lulusan yang berkompeten pada bidang ilmunya dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya penelitian bermutu yang relevan dengan perkembangan IPTEK
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi

BAB III
JATI DIRI/ IDENTITAS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

1. Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Rektor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
2. Pembinaan Universitas Mohammad Husni Thamrin secara operasional dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur dan secara akademik oleh Kemenristek Dikti.
3. Universitas Mohammad Husni Thamrin berkedudukan di Jakarta.

Bagian Kedua

Azas, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

1. Universitas Mohammad Husni Thamrin berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
2. Pendirian Universitas Mohammad Husni Thamrin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 357/E/O/2013 Tentang Penggabungan Sekolah-Sekolah Tinggi Mohammad Husni Thamrin Menjadi Universitas Mohammad Husni Thamrin, tertanggal 30 Agustus 2013
3. Tugas pokok Universitas Mohammad Husni Thamrin menyelenggarakan pendidikan akademik program Diploma, Sarjana, Profesi, Pasca Sarjana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Bagian Ketiga
Lambang, Bendera, Hymne, dan Busana Akademik
Pasal 7

1. Universitas Mohammad Husni Thamrin memiliki lambang yang terwujud sebagai berikut :



Makna Lambang :

- a. Gambar lingkaran merupakan kebulatan tekad seluruh sivitas akademika
 - b. Warna biru laut dan biru langit menggambarkan dunia atau era globalisasi
 - c. Gambar dalam lingkaran dapat dimaknai :
 - 1) Huruf "t" melambangkan kata Thamrin yang mempunyai makna keteladanan sebagai pahlawan nasional asal Betawi Mohammad Husni Thamrin
 - 2) Huruf "c dan t" bermakna *Care and trust* sebagai falsafah
 - 3) Burung elang dengan sayap terkembang siap memasuki era globalisasi
 - d. Seluruh sivitas akademika dalam rangka era globalisasi siap melaksanakan layanan pendidikan secara universal dengan falsafah peduli dan terpercaya.
2. Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai Motto:
SMART & PRUDENT, yang berarti sebagai berikut:

a. *SMART*

- 1) *Sanguine* : Optimis
- 2) *Methodical* : Metodis
- 3) *Accountable* : Akuntabel
- 4) *Respectful* : Hormat/menghargai eksistensi
- 5) *Truthful* : Jujur/dipercaya

b. *PRUDENT*

- 1) *Professional* : Profesional
- 2) *Responsive* : Responsif
- 3) *Universal* : Universal
- 4) *Democratic* : Demokratis
- 5) *Efficient* : Efisien

- 6) *Nationalistic* : mementingkan kepentingan bangsa
 - 7) *Transparent* : Jelas/keterbukaan
3. Universitas Mohammad Husni Thamrin memiliki bendera yang terdiri dari:
 - a. Bendera pusaka merah putih
 - b. Bendera Universitas berwarna biru dengan lambang universitas.
 - c. Bendera Fakultas Kesehatan berwarna hijau dengan lambang fakultas
 - d. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna oranye dengan lambang fakultas
 - e. Bendera Fakultas Komputer berwarna ungu dengan lambang fakultas
 - f. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning dengan lambang fakultas
 4. Universitas Mohammad Husni Thamrin memiliki :
 - a. Hymne dengan judul "***Hymne Universitas Mohammad Husni Thamrin***".
 - b. Mars dengan judul "***Mars Universitas Mohammad Husni Thamrin***".
 5. Universitas Mohammad Husni Thamrin memiliki jaket almamater berwarna biru.
 6. Jaket almamater Universitas Mohammad Husni Thamrin dikenakan pada upacara dan kegiatan akademik.
 7. Busana Akademik Bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar dan wisudawan (topi, toga dan kalung/Gordon) mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan warna sesuai fakultas masing-masing.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian pertama

Yayasan

Pasal 8

1. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur. yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 1987 berdasarkan Akte Notaris Joenoes Enoeng Maogimon, SH, tanggal 24 Agustus 1987 No.115, dan telah dirubah/dibuat dihadapan notaris/PPAT Agung Iriantoro, SH, MH, dengan akta nomor 18, tanggal 14 maret 2008, yang telah dicatat dan didaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan nomor SK : C-09.HT.03.02-TH.2006 tanggal 15 Februari 2006 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor SK : 765-XVII-2006, tanggal 18 Desember 2006. dan telah dirubah/dibuat dihadapan notaris/PPAT Erlien Wulandari, SH, dengan akta nomor 04, tertanggal 27 Juni 2011, yang telah dicatat dan didaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan nomor SK C-299.HT.03.01-th. 2002 tanggal 19 Maret 2002 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor SK : 2-X.A-2005, tanggal 11 Pebruari 2005.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur, NO. 01 tanggal 05 September 2012 dihadapan Erlien Wulandari, SH., Notaris/PPAT, SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor : C-299.HT.03.01-TH.2002, tanggal 19 Maret 2002 dan SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 2-X, A-2005, tanggal 11 Pebruari 2012, .dengan Nomor AHU-AH.01.06.-151, tertanggal 15 Maret 2013, yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No. 23 – 25 Kramat Jati Jakarta Timur dan menempati gedung sendiri, Telp. 8096411, Kode Pos 13550
3. Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur mempunyai susunan pengurus yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan Pengawas.

Pasal 9

1. Yayasan Pendidikan menyelenggarakan Universitas Mohammad Husni Thamrin
2. Tugas Yayasan Pendidikan :
 - a. Menetapkan visi misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (statuta, kebijaksanaan strategi dan Rencana Induk Pengembangan)
 - b. Membina, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Menyediakan sarana, prasarana dan dana.
 - d. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin
 - f. Menetapkan pendirian/pengembangan dan penutupan program pendidikan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
 - g. Menyediakan bantuan hukum melalui divisi Legal, membantu dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Universitas

Bagian Kedua

Badan Pelaksana Harian Yayasan

Pasal 10

1. Badan Pelaksana Harian Yayasan yang disingkat BPH, adalah unsur pelaksana Yayasan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari Yayasan dalam penyelenggaraan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Badan Pelaksana Harian Yayasan berfungsi:
 - a. Menyusun kebijakan lembaga dan menetapkan statuta Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 - b. Menerima usulan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga, sarana dan prasarana.
 - c. Menetapkan struktur organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin dan personalianya atas usul Rektor Universitas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menerima pertanggungjawaban Rektor.
 - e. Menerima bantuan pihak luar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor.
 - g. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/pendapat dari Rektor.
 - h. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji, honor dengan memperhatikan pendapat Rektor Universitas.
 - i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk administrasi keuangan kepada Yayasan dan Menteri apabila diperlukan.
3. Badan Pelaksana Harian, terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris dan seorang bendahara merangkap anggota.
 4. Badan Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
 5. Badan Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Yayasan.
 6. Badan Pelaksana Harian tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 7. Badan Pelaksana Harian membentuk satuan tugas (*task force*) apabila diperlukan

Bagian Ketiga

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

1. Universitas Mohammad Husni Thamrin menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang bersikap nasional, professional dan etis, mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional, dan dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

4. Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Internal dan Eksternal).

Kurikulum

Pasal 12

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kompetensi.
2. Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan sasaran program dan jenjang studi, serta berpedoman pada kurikulum nasional yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) disusun dalam empat unsur yaitu : sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
 - a. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
 - b. Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif bermanfaat.
 - c. Penguasaan pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terkumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
 - d. Wewenang dan tanggung jawab merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mohammad Husni Thamrin dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

2. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap), yang masing-masing terdiri dari 16 minggu.
3. Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
4. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
5. Besar beban studi mahasiswa adalah besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar, dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, kerja praktek, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
7. Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia sedangkan, bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan.
8. Setiap mahasiswa pendidikan akademik, vokasi dan profesi diwajibkan menulis karya akhir ilmiah sebagai syarat kelulusan
9. Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku panduan akademik

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Satuan-satuan Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri atas:

1. Rektorat
2. Senat Universitas
3. Badan
4. Lembaga
5. Dekanat
6. Program Studi
7. Dosen
8. Biro

BAB V
SUASANA AKADEMIK:
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Suasana Akademik

Pasal 15

1. Universitas Mohhammad Husni Thamrin mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi

Kebebasan Akademik

Pasal 16

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
2. Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
4. Dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana ayat 1, Pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi yang melakukannya.

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 17

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas pada Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik.

Pasal 18

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Universitas harus berpedoman pada ketentuan dimaksud ayat (1).

Otonomi Keilmuan

Pasal 19

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur dan dikelola oleh Senat Universitas.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN , DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

1. Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
2. Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.
3. Gelar Vokasi adalah Ahli Madya (D3), Sarjana Sains Terapan (D4 setara S1), Magister Sains Terapan (setara S2), Doktor Sains Terapan (setara S3)
4. Gelar Vokasi ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan A.Md untuk lulusan Program Diploma III, dan S.St untuk lulusan program Diploma IV. Magister Sains Terapan (M.St), Doktor Sains Terapan (D.St)
5. Gelar akademik adalah Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
6. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
7. Gelar akademik Doktor (S3) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Pasal 21

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional.

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.


BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin

Pasal 22

Struktur organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagaimana digambarkan di bawah ini:



Keterangan :

WR : Wakil Rektor

BAU : Biro Administrasi Umum

BAPSI : Biro Administrasi Perencanaan & Sistem Informasi

BAK : Biro Administrasi Kemahasiswaan

SDM : Sumber Daya Manusia

RUMGA : Rumah Tangga

FASUM : Fasilitas & Umum

TIK : Teknologi Informasi Komputer

BPM : Badan Penjaminan Mutu

SPI : Satuan Pengawas Internal

LPPM : Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi

LPPP : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan

Garis Komando : ———

Garis Pengawasan : - - - - -

Garis Koordinasi : - · - · - ·

Bagian Kedua

Yayasan

Pasal 23

1. Satuan-satuan Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur terdiri atas:
 - (a) Pembina
 - (b) Ketua
 - (c) Sekretaris
 - (d) Bendahara
 - (e) Anggota
 - (f) Pengawas

Bagian Ketiga

Badan Pelaksana Harian

Pasal 24

1. Badan Pelaksana Harian Yayasan yang disingkat BPH, adalah unsur pelaksana Yayasan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari Yayasan dalam penyelenggaraan Universitas Mohammad Husni Thamrin
2. Satuan-satuan Badan Pelaksana Harian terdiri atas:
 - (a) Ketua
 - (b) Sekretaris
 - (c) Bendahara
 - (d) Anggota
 - (e)

Bagian Keempat

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 25

1. Rektor adalah Pemimpin Universitas Mohammad Husni Thamrin yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
2. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungannya dengan lingkungan.

- (b) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
3. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 26

1. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Wakil Rektor atau disesuaikan dengan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Wakil Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III
3. Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
5. Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam memimpin pelaksanaan kemahasiswaan.
6. Apabila Rektor berhalangan, Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin menunjuk Wakil Rektor sebagai pelaksana harian.
7. Para Wakil Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
8. Masa jabatan Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
9. Usia maksimal untuk Jabatan Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan sampai 80 tahun.
10. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan dapat diangkat dari unsur dosen tetap dan dosen tidak tetap.

11. Kualifikasi pendidikan Rektor adalah minimal S3 (Strata Tiga), Jenjang Kepangkatan Akademik minimal Lektor Kepala.

Bagian Kelima

Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin

Pasal 27

1. Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin merupakan badan normatif, dan perwakilan tertinggi pada Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai tugas pokok sebagai berikut.
 - (a) Merumuskan kebijakan akademik dan usulan pengembangan Universitas yang diajukan kepada Yayasan.
 - (b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian dan kesejahteraan sivitas akademik yang diusulkan kepada Yayasan.
 - (c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas yang diusulkan kepada Yayasan.
 - (d) Memberikan usulan-usulan dalam rangka pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang akan diajukan oleh Rektor Universitas kepada Yayasan.
 - (e) Memberikan pertimbangan atas pertanggungjawaban Rektor/Pimpinan Universitas atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada Yayasan.
 - (f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas yang diusulkan kepada Yayasan.
 - (g) Memberikan pertimbangan kepada Yayasan dan Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas Lektor.
 - (h) Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon pimpinan Universitas.
 - (i) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - (j) Memberikan penilaian jabatan fungsional Lektor dan Profesor.
3. Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Universitas, pimpinan unit pelaksana pendidikan (fakultas dan prodi), pemimpin unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemimpin unit penunjang/ pelaksana teknis bidang akademik yang ditetapkan senat.

4. Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin diketuai oleh bukan Rektor yang didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat Universitas.
5. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin membentuk komisi-komisi seperti berikut/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (a) Komisi I (Komisi Pendidikan, Penalaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama) dan bila dianggap perlu ditambah anggota lagi dan mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
 - (b) Komisi II (Komisi Etika dan Pembinaan Profesi Dosen); yang beranggotakan anggota senat Universitas Mohammad Husni Thamrin dan bila dianggap perlu ditambah anggota lagi dan mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas Mohammad Husni Thamrin berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.

Bagian Keenam

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Pasal 28

1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan badan normatif internal Universitas Mohammad Husni Thamrin, yang bertugas membangun sistem penjaminan mutu, membuat pedoman-pedoman sistem mutu, melaksanakan audit mutu internal serta monitoring/mengevaluasi pelaksanaan standar mutu internal yang telah ditetapkan, pada setiap bagian di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. BPM ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan Usulan Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.
3. BPM dipimpin oleh 1 orang Ketua, 1 orang Wakil dan 1 orang Sekretaris, keanggotaannya sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertugas :

1. Penetapan Panduan Penjaminan Mutu dan petunjuk pelaksanaannya yang didalamnya termasuk manual prosedur pelaksanaan yang diperlukan dalam penjaminan mutu.

2. Penjaminan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat peraturan pendidikan dan prosedur kegiatan dilingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
3. Pelaksanaan audit mutu Tridharma Perguruan Tinggi secara internal pada seluruh program studi dan Fakultas.
4. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit mutu Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari seluruh jurusan/program studi dan fakultas kepada Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik.
5. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan Penjaminan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengebdian kepada Masyarakat, serta membantu menegakkan Etika dan Suasana Akademik di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
6. Auditing dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
7. Mengupayakan peningkatan mutu pendidikan bersama-sama sivitas akademika lainnya.

Bagian Ketujuh
Badan Pengawas Internal (BPI)

30

1. Badan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan program pengawas Internal pengelolaan akademik dan non akademik .
2. Mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit internal
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu dalam menyusun kebijakan, pedoman dan program audit internal
 - c. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem audit internal
 - d. Menyiapkan auditor dan membentuk tim audit
 - e. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan audit internal
 - f. Menyusun instrumen/ dokumen audit internal
 - g. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan audit.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan audit internal berkoordinasi dengan BPM.
 - i. Melaksanakan program pengawasan internal akademik dan non akademik;

- j. Melaksanakan program pengawasan internal tentang kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan-satuan kerja Universitas;

Bagian Kedelapan

Fakultas

Pasal 31

1. Fakultas adalah unsur penyelenggara akademik program strata satu, profesi dan Diploma
2. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan.
4. Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat fakultas dapat membentuk pusat studi.

Pasal 32

1. Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan MH Thamrin Jakarta Timur
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dekan dibantu oleh wakil dekan.

Pasal 33

1. Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan.
2. Wakil dekan bertanggung jawab kepada dekan.
3. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas wakil dekan/sekretaris fakultas diatur dalam ketentuan tersendiri.

Program Studi

Pasal 34

1. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mohammad Husni Thamrin yang berada dibawah Rektor melalui Dekan.

2. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.
3. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

Pasal 35

Program Studi terdiri atas:

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Kelompok Dosen

Pasal 36

1. Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina dosen, mahasiswa, administrasi akademik dan kemahasiswaan di Program Studi.
2. Sekretaris Program Studi menyelenggarakan tugas-tugas administrasi akademik dan kemahasiswaan di Program Studinya.
3. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua/sekretaris program studi diatur dalam ketentuan tersendiri

Bagian Kesembilan

Dosen

Pasal 37

1. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.

Dosen terdiri atas :

- a. Dosen Tetap
 - b. Dosen Tidak Tetap
 - c. Dosen Tamu
2. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan , mengembangkan , dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur, atas Usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kesepuluh

Lembaga

Pasal 39

1. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mohammad Husni Thamrin yang berada di bawah Rektor Universitas.
2. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas.
3. Lembaga melaksanakan kegiatan akademik antara lain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sertifikasi profesi, pengkajian dan pengembangan pendidikan serta kegiatan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan akademik
4. Jumlah Lembaga paling banyak 3
5. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugasnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kesebelas

Biro

Pasal 40

1. Biro adalah unsur penyelenggara administrasi, pembantu pimpinan universitas dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, Administrasi Umum, dan Administrasi Kemahasiswaan.
2. Biro dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Kepala biro bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian.
5. Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan yang fungsi dan tata kerjanya diatur dalam peraturan tersendiri

Bagian Keduabelas
Unsur Penunjang Akademik

Pasal 41

Unsur Penunjang Akademik, adalah unsur-unsur penunjang pelaksanaan tugas Universitas Mohammad Husni Thamrin yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pasal 42

Unsur Penunjang Akademik Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri atas:

1. Perpustakaan;
2. Laboratorium

Perpustakaan

Pasal 43

1. Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengadakan, mengolah dan memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Unit Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Unit, yang fungsi, tata kerja, dan rincian tugasnya diatur dalam ketentuan tersendiri

Laboratorium

Pasal 44

1. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional di Program Studinya.
2. Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium , yang fungsi, tata kerja, dan rincian tugasnya diatur dalam ketentuan tersendiri

Pasal 45

Marketing Dan Hubungan Masyarakat

1. Unit Marketing dan Hubungan Masyarakat merupakan unit pelaksana dalam tugas pemasaran dan hubungan masyarakat
2. Unit Marketing dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala, dan staf yang fungsi, tata kerja, dan rincian tugasnya diatur dalam ketentuan tersendiri

Bagian Ketigabelas
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 46

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk kehadiran, ujian, pelaksanaan tugas, dan sikap.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, dan karya tulis serta ujian lainnya sesuai dengan peraturannya yang berlaku.
3. Ketentuan penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah adalah sebagai berikut :

Nilai Absolut	Nilai Mutu	Lambang	Predikat
85 – 100	4.00	A	Sangat Baik
80 - 84	3.70	A-	Baik
75 – 79	3.30	B+	
70 – 74	3.00	B	
65 – 69	2.70	B-	Cukup
60 – 64	2.30	C+	
55 – 59	2.00	C	
< 55	< 2.00	-	Tidak Lulus

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur kemudian oleh pimpinan Universitas dengan pertimbangan senat.

Pasal 47

1. Ujian akhir program studi suatu program Diploma terdiri atas ujian karya tulis dan uji kompetensi
2. Ujian akhir program studi atau program sarjana terdiri atas ujian komprehensif berupa ujian karya tulis, atau ujian skripsi.
3. Ujian akhir program studi atau program pascasarjana strata 2 terdiri atas ujian komprehensif berupa ujian karya tulis, atau ujian thesis
4. Ujian akhir program studi atau program pascasarjana strata 3 terdiri atas ujian komprehensif, ujian proposal disertasi, ujian sidang data hasil penelitian, ujian sidang disertasi tertutup dan ujian sidang terbuka promosi doktor.

Bagian Keempatbelas
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 48

Kode Etik

Setiap dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin wajib melaksanakan hal-hal berikut ini

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UniversitasUniversitas.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, ber-moral, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
10. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
14. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.

15. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pasal 49

Setiap pegawai Universitas Mohammad Husni Thamrin wajib melaksanakan hal-hal berikut ini.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, bersikap rendah hati, berbudi luhur, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
7. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga, memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pasal 50

Penghargaan

1. Mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Universitas Mohammad Husni Thamrin kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Mohammad Husni Thamrin dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.

3. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 51

1. Universitas Mohammad Husni Thamrin dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Universitas.
2. Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
3. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.

Pasal 52

Sangsi

1. Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi.
 - a. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa :
 - 1) Teguran lisan.
 - 2) Teguran tertulis.
 - 3) Peringatan keras.
 - 4) Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - 5) Penundaan kenaikan pangkat.
 - 6) Penurunan pangkat.
 - 7) Pembebasan tugas.
 - 8) Pemberhentian.
 - b. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - 1) Teguran lisan.
 - 2) Teguran tertulis.
 - 3) Peringatan keras.
 - 4) Penundaan pemberian ijazah.
 - 5) Pembatalan nilai akademik.

- 6) Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu.
 - 7) Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
2. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur dengan keputusan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

Ketentuan Umum

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur, atas usul Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dengan rekomendasi Program Studi.
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
4. Dosen, menurut jenjang jabatan akademik terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
5. Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu.
6. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
7. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)
8. Dosen Tamu, adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
9. Tenaga Kependidikan (Tenaga Penunjang Akademik) terdiri dari peneliti, pustakawan, laboran, programer, sistem analis dan teknisi.
10. Dosen berpendidikan minimal Magister/S2 (Strata dua) sesuai bidang keahlian.

Pasal 54

Tugas Dosen

Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 55

Tugas Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Universitas Mohammad Husni Thamrin atau Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.

Pasal 56

Hak dan Kewajiban

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan lainnya, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Universitas Mohammad Husni Thamrin.
5. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam menjalankan fungsi dan tujuan Universitas.

Pasal 57

1. Pengembangan jumlah dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat 1 tersebut diatas diatur dengan keputusan Yayasan atas usul Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 58

1. Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan bagian dari sivitas akademika Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Bidang kemahasiswaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler, yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.

Pasal 59

1. Hak Mahasiswa.
 - (a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 - (b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
 - (c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
 - (d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 - (e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - (f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - (g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (h) Memanfaatkan sumberdaya Universitas Mohammad Husni Thamrin melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengaturnya.
 - (i) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

- (j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin
- (k) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

2. Kewajiban mahasiswa.

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (c) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin
- (d) Menghormati tenaga pendidik dan atau tenaga administrasi dalam lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- (e) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- (f) Menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (g) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (h) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- (i) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- (j) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
- (k) Berdisiplin, bersikap jujur, semangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain plagiat.
- (l) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
- (m) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (n) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Universitas.
- (o) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
- (p) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- (q) Berusaha sekuat tenaga menghasilkan karya yang unggul dan bermanfaat.

3. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bersifat.
 - (a) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga.
 - (b) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - (c) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitian.
 - (d) Menggunakan dan mengedarkan Minuman Keras dan Narkoba
 - (e) Mengganggu lingkungan melalui tindakan asusila dan melawan aturan moral yang berlaku
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pasal 60

1. Organisasi kemahasiswaan Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa, kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai dengan hakikat manusia.
2. Bentuk dan struktur
 - (a) Ditingkat Universitas meliputi Senat/Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin (Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - (b) Ditingkat Program Studi meliputi Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himpunan Mahasiswa).
3. Kedudukan
 - (a) Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin dan UKM berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural.
 - (b) Himpunan Mahasiswa berkedudukan ditingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural.

4. Tugas pokok

- (a) Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler ditingkat Universitas dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas Mohammad Husni Thamrin terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (b) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas, dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (c) Dewan Mahasiswa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi Program Studi.

5. Fungsi

- (a) Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin berfungsi sebagai forum.
 - 1) Perwakilan mahasiswa ditingkat Universitas, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 - 2) Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa ditingkat Universitas.
 - 3) Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Program Studi dan unit kegiatan organisasi dalam lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin
 - 4) Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler ditingkat Universitas.
 - 5) Pengembangan keterampilan manajemen.
- (b) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler ditingkat Universitas yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat.
- (c) Himpunan Mahasiswa berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan kegiatan sesuai dengan program studi pada Program Studi yang bersangkutan.

6. Keanggotaan dan kepengurusan

(a) Dewan Universitas Mohammad Husni Thamrin (Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin) Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri dari Ketua dan unsur pengurus Himpunan Mahasiswa dan Ketua atau unsur Pengurus UKM dalam lingkungan Universitas Mohammad Husni Thamrin.

- 1) Kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin terdiri dari :
- 2) Ketua Umum
- 3) Ketua , Sekretaris dan Koordinator Bidang , masing-masing bidang penalaran, Kesejahteraan, Minat dan Kegemaran dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 4) Bendahara dan Wakil Bendahara
- 5) Masa kerja kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin adalah satu tahun dan setelah itu Ketua Umum tidak dipilih kembali untuk kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin berikutnya.
- 6) Tata kerja kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin ditetapkan melalui rapat kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- 7) Pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin disahkan oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin
- 8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Mohammad Husni Thamrin bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

(b) Unit Kegiatan Mahasiswa.

- 1) Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Mohammad Husni Thamrin.
- 2) Kepengurusan UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota Pengurus lainnya.
- 3) Masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun dan setelah itu Ketua tidak boleh dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

- 4) Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.
 - 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- c) Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- 1) Keanggotaan Himpunan Mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di Program Studi yang bersangkutan.
 - 2) Kepengurusan himpunan mahasiswa terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
 - 3) Masa kerja kepengurusan himpunan mahasiswa adalah satu tahun dan setelah itu Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
 - 4) Tata kerja kepengurusan himpunan mahasiswa ditetapkan melalui rapat pengurus.
 - 5) Kepengurusan himpunan mahasiswa disahkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
 - 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus himpunan mahasiswa bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 61

1. Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler
 - (a) Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.
 - (b) Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
 - (c) Perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
 - (d) Bakti sosial mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapat persetujuan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Alumni

Pasal 62

1. Alumni adalah semua lulusan dari Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Penggalangan rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni, dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan, dapat dibentuk organisasi alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin yang bersifat non struktural.
3. Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Pembentukan organisasi alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin disahkan dengan keputusan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pasal 63

1. Demi peningkatan komunikasi Universitas Mohammad Husni Thamrin dengan orang tua mahasiswa, dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
2. Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan keputusan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin

BAB X
KERJASAMA
Pasal 64

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
3. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
4. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
5. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dan dilaporkan ke Dirjen Dikti, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kementerian Riset dan Dikti.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 65

1. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Universitas Mohammad Husni Thamrin ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
3. Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin atas persetujuan Yayasan.
4. Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan Universitas Mohammad Husni Thamrin untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Mohammad Husni Thamrin diatur dengan Keputusan Ketua Yayasan setelah mendapat pertimbangan Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Keuangan

Pasal 66

Keuangan Universitas Mohammad Husni Thamrin berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
2. Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah.
3. Bantuan Pemerintah.
4. Alumni Universitas Mohammad Husni Thamrin.
5. Masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan.
6. Usaha-usaha lain yang sah.
7. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kekayaan

Pasal 67

1. Kekayaan Universitas Mohammad Husni Thamrin berupa kekayaan materil dan non materil
2. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan materil diatur dalam Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamri setiap tahunnya.
3. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamrin untuk setiap tahun.
4. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamrin kepada senat setiap tahun untuk dibahas dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur untuk mendapat pengesahan.
5. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin berkewajiban setiap tahun menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamrin kepada Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur melalui Senat Universitas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mohammad Husni Thamrin dipergunakan/dikelola oleh Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Kekayaan non materil merupakan kekayaan terkait dengan hak kekayaan intelektual
8. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
9. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Mohammad Husni Thamrin diperoleh dari sivitas akademik Universitas Mohammad Husni Thamrin, namun hak moral melekat kepada penghasil HKI (inventor/penemu/penulis).
10. Universitas Mohammad Husni Thamrin memberikan pelayanan pengelolaan HKI bagi sivitas akademik, mulai dari pendaftaran hingga pemeliharaan HKI yang diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 68

1. Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan Universitas Mohammad Husni Thamrin dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi Universitas Mohammad Husni Thamrin.
4. Berdasarkan pengawasan pada ayat (3) pasal ini, Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Peralihan

Pasal 69

1. Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perubahan statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur dan atas usul Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 70

1. Apabila terjadi perselisihan intern dalam Universitas Mohammad Husni Thamrin atau antar Yayasan dengan Dewan Penyantun atau antara sivitas akademik dengan Yayasan dan/atau dengan Dewan Penyantun, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar unsur-unsur di lingkungan Yayasan dan Universitas .
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Universitas, yang terdiri atas unsur-unsur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LP2T), Yayasan dan Pimpinan Universitas, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia tersebut.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana Yayasan berdomisili.

Pasal 71

Demi kelancaran kegiatan belajar mengajar selama perselisihan belum terselesaikan, Menteri bersama Yayasan dapat menunjuk sementara Pimpinan Universitas maupun Dewan Penyantun.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 72

1. Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga Universitas Mohammad Husni Thamrin.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 14 Februari 2015

Ketua Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Mohammad Husni Thamrin
Jakarta Timur,



Dr. H. Abdul Radjak, DSOG



Ketua Senat
Universitas Mohammad Husni Thamrin,



Dr. Irhamsyah Ratu Bagus, MPH

DAFTAR ISI

	HAL
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN	
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
BAB III JATI DIRI/ IDENTITAS	8
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	11
BAB V SUASANA AKADEMIK	16
KEBEBASAN AKADEMIK	16
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	17
OTONOMI KEILMUAN	17
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN , DAN PENGHARGAAN	18
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	19
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	36
BAB X KERJASAMA	43
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	44
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	45
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	47
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	48
BAB XV PENUTUP	49

STATUTA
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
(UMHT)



JAKARTA
2015



**YAYASAN PENDIDIKAN
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
JAKARTA TIMUR**

Jl. Raya Pondok Gede No. 23 - 25 Kramat Jati, Jakarta Timur
Tel. (021) 8096411, 8096793-95 Fax. (021) 8092235

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 013/SK-BP-YP-MHT/II/2015

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN 2015

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin

- MENIMBANG** : a. Bahwa Universitas Mohammad Husni Thamrin dalam melaksanakan Perguruan Tinggi, merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional dipandang perlu disusun dalam bentuk STATUTA.
b. Bahwa STATUTA sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin Jakarta Timur.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 2015 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 24 tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil keputusan rapat Yayasan dan pimpinan Universitas Mohammad Husni Thamrin tanggal 4 Februari 2015.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Mohammad Husni Thamrin, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya;
- KEDUA** : Statuta merupakan acuan dasar untuk menyusun rencana pengembangan Universitas yang lebih strategis dan operasional;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai amanat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2015

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin,



Dr. H. ABDUL RADJAK, DSOG
Ketua

Tembusan disampaikan kepada :
1..BPH Yependik MHT
2..Rektor UMHT